



P U T U S A N

Nomor 2881 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

YULIARDI, bertempat tinggal di Perumahan Bumi Kasai Permai, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aslim Umar, S.H. Advokat dan Pengacara beralamat di Jalan Syam Ratulangi, Nomor 30 A, Kota Pariaman, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 7 September 2015;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

L a w a n :

1. **BUDI ANTO**, dalam hal ini bertindak selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya;
2. **ROSLAINI**, dalam hal ini bertindak selaku anggota kaum dari Budi Anto;

Keduanya bertempat tinggal di Dusun Kayu Kapur, Kabun, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syusvida Lastri, S.H, Advokat/Pengacara berkantor pada Kantor Advokat/Pengacara dan Bantuan Hukum Syusvida Lastri, S.H, dan Associates, Jalan Syeh Abdullah Arief, Nomor 14 Kota Pariaman, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 10 Agustus 2015; Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Pariaman pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Ungku Penggugat yang bernama Djongkong semasa hidupnya mempunyai harta pusaka yang mana dahulunya objek perkara ini tergadai oleh Tebai dan kemudian ditebuslah oleh Mamak Penggugat yang

Halaman 1 dari 10 Hal. Put. Nomor 2881 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Dt. Mek Raid Glr Tumanggung Sati yang mana 2 (dua) bidang tumpak sawah, sawah mana berasal dari tebusan gadai pada tahun 1943 yang terletak di Dusun Kabun Sungai Buluh, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, dengan sepadan sebagai berikut:

A. Tumpak Pertama, dengan luas $\pm 5.000 \text{ m}^2$ (lebih kurang lima ribu meter persegi) yaitu tanah persawahan, dengan batas sepadan sebagai berikut:

- Utara : dengan tanah Rama;
- Selatan : dengan tanah Manti Kayo;
- Timur : dengan tanah Rafnidar/Tiamin;
- Barat : dengan tanah kawan tanah ini juga yang dikuasai oleh Pirin;

B. Tumpak Kedua, dengan luas $\pm 5.000 \text{ m}^2$ (lebih kurang lima ribu meter persegi) yaitu tanah persawahan, dengan batas sepadan sebagai berikut:

- Utara : dengan Bandar dibaliknya tanah Randai;
- Selatan : dengan tanah Rafnidar Suku Guci;
- Timur : dengan tanah Manti Kayo/Rostam;
- Barat : dengan tanah Rama;

Dan terhadap harta tersebut, dahulunya tetap dikuasai oleh Mamak Penggugat yang bernama Dt. Mek Raid Glr. Tumanggung Sati di mana dahulunya Mamak Penggugat tersebut menyerahkan penggarapannya kepada Tergugat dan hasilnya dibagi tiga dan semasa hidup Mamak Penggugat tersebut tetap pembagiannya berjalan sebagaimana yang telah ditentukan dan kemudian setelah Mamak Penggugat meninggal dunia hasil dari penggarapan Tergugat masih tetap diberikan kepada anak dari Mamak Penggugat yang bernama Basir dan Djakar Manan dan setelah Basir dan Djakar meninggal pada tahun 2004 Tergugat tidak lagi menyerahkan hasil sawah itu lagi dan berbagai upaya telah Penggugat upayakan, di mana isteri dari Djakar tersebut yang bernama Hj. Nurcaya telah menyerahkan surat-surat tanah objek perkara ini kepada Penggugat karena objek perkara ini merupakan peninggalan dari Mamak Penggugat yang bernama Dt. Mek Raid Glr. Tumanggung Sati;

2. Bahwa terhadap tanah tumpak pertama yang mana sebelah Barat berbatas sepadan dengan kawan tanah ini juga, namun pada saat ini dikuasai oleh Khasnah bersama suaminya Pirin yang mana dahulunya tanah tersebut pernah tergadai kepada Tebai yang merupakan nenek dari

Halaman 2 dari 10 Hal. Put. Nomor 2881 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Khasnah, yang kemudian pada saat penebusan tanah gadai tersebut Dt. Mek Raid Glr Tumanggung Sati memberikan izin kepada Tebai untuk tinggal dan mendirikan rumah di atas tanah milik kaumnya tersebut, atas dasar itulah Tebai mendirikan rumah yang kemudian diwarisi oleh anak cucu nya dan terhadap pemberian izin serta penguasaan tanah tersebut oleh Khasnah dari dahulu hingga sekarang tidak pernah ada ganggu gugat dari pihak Penggugat;

3. Bahwa sebelumnya Penggugat juga telah melaporkan Tergugat kepada Polsek setempat berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Laporan Polisi Nomor STPLP/158/VIII/2012/Polsek tanggal 2 Agustus 2012 dan Penggugat telah beberapa kali mengupayakan agar Tergugat menyerahkan objek perkara ini secara baik-baik tetapi Tergugat tidak mau mengindahkannya sementara Tergugat hanya disuruh untuk menggarap dengan hasil 1/3, ternyata di tahun 2004 sampai saat sekarang ini Tergugat tidak mau menyerahkan hasil 1/3 tersebut, kalau dilihat dari kerugian yang ditimbulkan sudah sangat besar sekali, di mana dari tahun 2004 sampai dengan sekarang ini sudah selama 10 (sepuluh) tahun X 2 (dua) kali panen = 20 (dua puluh) kali panen, di mana 1 (satu) kali panen jika diuangkan sebanyak Rp7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), jadi selama 20 (dua puluh) kali panen total kerugian Penggugat adalah sebesar 20 kali panen X Rp7.500.000 (tujuh juta lima ratus rupiah) = Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) ditambah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap tahunnya, sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*);
4. Bahwa sekalipun begitu, objek perkara ini punya dasar yang kuat baik di mana setelah meninggalnya Mamak Penggugat yang bernama Dt. Mek Raid glr Tumanggung Sati dan seluruh peninggalannya yang ada telah Penggugat kuasai kecuali yaang menjadi objek perkara ini, dari tahun 2004 telah begitu saja dirampas oleh Tergugat tanpa adanya basa basi kepada Penggugat, karena telah menguasai objek perkara tanpa hak maka oleh sebab itu perbuatan Tergugat dapat dikualifisir sebagai perbuatan tanpa hak dan melawan hukum (*onrecht matigedaad*);
5. Bahwa berbagai upaya telah Penggugat tempuh untuk menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan, namun Tergugat tetap dengan pendiriannya, berkenaan dengan itu untuk mendapatkan kepastian hukum, maka terpaksa Penggugat menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke pengadilan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa untuk menghindari kerugian kepada Penggugat lebih lanjut, dan untuk menghindari agar objek perkara tidak dialihkan kepada pihak ketiga lainnya, melalui gugatan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan untuk meletakkan sita tahan atas objek perkara (*conservatoir beslaag*);
7. Bahwa gugatan ini Penggugat ajukan dengan alat-alat bukti yang kuat menurut hukum, untuk itu adalah adil dan patut gugatan penggugat ini diterima sekalipun ada banding, kasasi maupun *verzet* (*uit voerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pariaman agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan objek perkara adalah harta peninggalan mamak Penggugat yang bernama Dt. Mek Raid Glr. Tumanggung Sati;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai objek perkara adalah perbuatan tanpa hak dan dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*);
4. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan objek perkara dari hak miliknya dan hak milik orang lain yang diperdapatnya dan yang ada di atasnya, setelah kosong menyerahkannya dengan aman kepada Penggugat, jika engkar dengan bantuan alat Negara TNI/Polri;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian hasil dari 1/3 objek perkara dari tahun 2004 sebesar 10 (sepuluh) Tahun X 2 (dua) kali panen = 20 (dua puluh) kali panen, di mana 1 (satu) kali panen jika diuangkan sebanyak Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), jadi selama 20 (dua puluh) kali panen total kerugian Penggugat adalah sebesar 20 kali panen X Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus rupiah) = Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ditambah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap tahunnya, sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*);
6. Menyatakan sita kuat dan berharga;
7. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu sekalipun ada banding kasasi maupun *verzet* (*uit voerbaar bij voorraad*);
8. *Ex aequo et bono*, jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 10 Hal. Put. Nomor 2881 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Bahwa di Minangkabau yang berhak untuk menjadi Mamak Kepala Waris adalah laki-laki yang tertua dalam kaum, sementara Penggugat I (Budi Anto) bukanlah laki-laki yang tertua dalam kaumnya, karenanya tidak berhak untuk menjadi Mamak Kepala Waris;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pariaman telah memberikan Putusan Nomor 14/Pdt.G/2015/PN Pmn. tanggal 3 Maret 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan objek perkara adalah harta peninggalan mamak Penggugat yang bernama Dt. Mek Raid Glr. Tumanggung Sati;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai objek perkara adalah perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*);
4. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan objek perkara tumpak pertama dengan batas sepadan sebagai berikut:

- Utara : dengan tanah Rama;
- Selatan : dengan tanah Manti Kayo;
- Timur : dengan tanah Rafnidar/Tiamin;
- Barat : dengan tanah kawan tanah ini juga yang dikuasai oleh Pirin;

Dan tumpak kedua dengan batas sepadan sebagai berikut:

- Utara : dengan Bandar dibaliknya Tanah Randai;
- Selatan : dengan Tanah Rafnidar suku Guci;
- Timur : dengan Tanah Manti Kayo/Rostam;
- Barat : dengan Tanah Rama;

dari hak miliknya dan hak milik orang lain yang diperdapatnya dan yang ada di atasnya, setelah kosong menyerahkannya dengan aman kepada Penggugat, jika ingkar dengan bantuan alat Negara TNI/Polri;

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp2.269.000,00 (dua juta dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 5 dari 10 Hal. Put. Nomor 2881 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 59/Pdt/2016/PT Pdg. tanggal 16 Juni 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 19 Juli 2015 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 September 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Juli 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 14/Pdt.G/2015/PN Pnm., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pariaman, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 Agustus 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 9 Agustus 2016;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding mengajukan tanggapan memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Padang yang dimohonkan kasasi tersebut di atas adalah cacat hukum;

Bahwa Hakim dalam memberikan putusan dalam perkara *in casu*, telah melampaui kewenangan yang ada padanya (*ultra vires*);

Bahwa dalam dalil gugatan, telah didalilkan kalau Jongkong adalah seorang laki-laki dan dalil ini dibuktikan dengan Ranji Penggugat/Termohon Kasasi yaitu Bukti P2 dan dalam fakta persidangan telah terungkap kalau Jongkong yang menggadaikan satu bidang sawah sebanyak 4 piring besar kecil adalah seorang perempuan. Hal ini dibuktikan dalam Bukti P1A dan Bukti P1B yang secara jelas tertulis Jongkong Perempuan;

Bahwa dalam Putusan perkara *in casu* telah terjadi perbuatan *ultra vires* tanpa alasan dan tanpa alat bukti, Hakim telah mempertimbangkan kalau kata-kata perempuan yang ada dalam Bukti P1A dan P2B adalah karena salah tulis;

Halaman 6 dari 10 Hal. Put. Nomor 2881 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tindakan Hakim, merubah Bukti P1A dan P1B dengan alasan salah tulis adalah untuk menyamakan dengan dalil gugatan dan juga dengan P2 sehingga beralasan untuk menerima gugatan Penggugat, namun tindakan Hakim tersebut di atas sangat merugikan Tergugat/Pemohon Kasasi;

Kalau Hakim tidak melakukan perbuatan *ultra vires* (melampaui kewenangan) dalam memutus perkara *in casu*, tentu Bukti P1A dan Bukti P1B sama sekali tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara *in casu*, karena Bukti P1A dan P1B sama sekali tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat/Termohon Kasasi;

Kalau P1A dan P1B dikesampingkan dalam perkara *in casu*, tentu Penggugat/Termohon Kasasi sama sekali tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, karena surat bukti Penggugat yang lain hanyalah berupa surat di bawah tangan yang dibuat secara sepihak, dan saksi yang memberikan keterangan di persidangan hanyalah saksi yang mendengar dari orang lain (*de auditu*);

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 14/Pdt.G/2015/PN Prm. tanggal 13 Maret 2016 dikuatkan oleh Pengadilan Tingkat Banding, maka secara hukum Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam mempertimbangkan perkara *in casu* juga telah melakukan tindakan yang melampaui kewenangan (*ultra vires*);

Dengan terbuktinya kalau hakim telah melakukan perbuatan melampaui kewenangannya dalam memutuskan perkara *in casu*, maka secara hukum Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 59/Pdt/2016/PT Pdg. tanggal 13 Juni 2016 dinyatakan cacat hukum dan karena itu adalah batal demi hukum;

2. Hakim tidak cermat dalam memutus perkara *in casu*;

Bahwa dalam Putusan Nomor 14/Pdt.G/2015/PN Prm. tanggal 13 Maret 2016 yang dikuatkan pada Tingkat Banding dengan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 59/Pdt/PT Pdg. tanggal 13 Juni 2016 sama sekali tidak mempertimbangkan, semua bagian dari dalil gugatan dan yang di pertimbangkan hanyalah sebahagian saja yang nota bene yang menguntungkan Penggugat/Termohon Kasasi saja;

Bahwa dalil gugatan menyatakan bahwa objek perkara dua tumpak sebanyak 10 piring tergadai kepada Si Tebai;

Bahwa dalam fakta persidangan surat pagang gadai yang ditampilkan sebagai alat bukti hanya menerangkan sawah satu bidang sebanyak 4 piring besar kecil (P1A – P1B);

Halaman 7 dari 10 Hal. Put. Nomor 2881 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa objek tumpak pertama dan objek kedua, sama sekali bukan merupakan satu kesatuan, melainkan berbeda karena terletak berjauhan dan dibatasi oleh sawah orang lain;

Bahwa dalam fakta persidangan Penggugat/Termohon Kasasi hanya membuktikan satu tumpak objek perkara saja yaitu dengan mengajukan surat pagang gadai dan surat tambah gadai (P1A dan P1B) sementara objek perkara yang lain yang berjumlah 6 piring sama sekali tidak dibuktikan oleh Penggugat/Termohon Kasasi tentang kepemilikannya;

Bahwa fakta persidangan tersebut di atas adalah suatu bukti kalau Hakim dalam memutuskan perkara *in casu* sama sekali tidak cermat;

Bahwa dengan tidak cermatnya Hakim dalam memeriksa perkara *in casu*, berakibat putusan yang diberikan adalah putusan yang tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak jelas alasan hukumnya;

Bahwa dua alasan kasasi yang Pemohon Kasasi kemukakan di atas adalah berdasarkan fakta persidangan, semoga Hakim Agung Yang Mulia akan memperhatikan dan memberikan pertimbangan dan Pemohon Kasasi berharap semoga Hakim Agung Yang Mulia akan sependapat dengan Pemohon Kasasi;

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 59/Pdt/2016/PT-Pdg. tanggal 13 Juni 2016 telah cukup terbukti kalau Putusan Tingkat Banding tersebut Cacat Hukum karena di putus dengan melakukan perbuatan melawan hukum yaitu melampaui kewenangan (*ultra vires*) dan tidak cermat memberikan pertimbangan, sehingga bahagian dari dalil gugatan Penggugat/Termohon Kasasi sama sekali tidak dipertimbangkan dan diabaikan saja. Oleh karena itu Putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas sama sekali tidak perlu dipertahankan dan sangat beralasan untuk dibatalkan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti dengan seksama memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Tinggi Padang, Putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum karena *Judex Facti* telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan undang-undang;

Halaman 8 dari 10 Hal. Put. Nomor 2881 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena 2 (dua) bidang tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah merupakan harta peninggalan Datuk Mek Raid Gelar Tumanggung Sati (Mamak Penggugat) maka Penggugat berhak atas harta peninggalan tersebut dan penguasaan Tergugat atas tanah objek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa alasan-alasan kasasi lainnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Padang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi YULIARDI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi YULIARDI tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2016, oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Halaman 9 dari 10 Hal. Put. Nomor 2881 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut dan Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd./Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H.

Biaya Kasasi :

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
An. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDITEGUH, S.H., M.H.

NIP. 19610313 198803 1 003